



REKONSTRUKSI ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, DAN AKSIOLOGI SUNNAH-HADIS DALAM PENGEMBANGAN ILMU HADIS

Al-Fiana Mahar^{1*}, La Ode Ismail Ahmad², Muhammad Yahya³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: alfianamahar@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas rekonstruksi ontologi, epistemologi, dan aksiologi Sunnah-Hadis dalam kerangka pengembangan ilmu hadis. Secara ontologi dimulai dengan pengertian sunnah hadis dari berbagai ulama seperti *muhaddisin*, *ushuliyyin*, *fuqaha*, dan lainnya. Sunnah hadis diklasifikasikan menjadi empat bentuk: *qauliyah* (perkataan), *fi'liyah* (perbuatan), *taqrir* (pengakuan), dan hal ihwal (sifat-sifat kenabian). Perbedaan antara Sunnah dan Hadis dijelaskan, di mana Sunnah mencakup praktik sahabat dan generasi berikutnya, dengan Sunnah memiliki kekuatan hukum lebih tinggi. Analisis epistemologi menyoroti sumber pengetahuan melalui sanad dan matan, dengan metode kritik untuk memverifikasi keautentikan, termasuk penilaian kredibilitas perawi dan kesesuaian dengan Al-Qur'an, akal, dan realitas. Analisis aksiologi membahas fungsi Hadis sebagai penjelas Al-Qur'an melalui empat bayan: *taqrir* (penguatan), *tafsir* (penafsiran *mujmal*, umum, dan *mutlaq*), *tasyri'* (penetapan hukum baru), dan *nasakh* (penghapusan hukum lama). Materi ini menekankan integritas Sunnah dan Hadis sebagai wahyu yang saling melengkapi, dengan contoh-contoh hadis untuk ilustrasi.

Kata kunci: Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, Sunnah-Hadis

Pendahuluan

Dalam disiplin ilmu Islam, hadis dan sunnah merupakan dua konsep yang mendapat perhatian signifikan dari para akademisi. Walaupun kedua istilah tersebut sering digunakan secara sinonim dalam literatur, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Hadis dan sunnah berfungsi sebagai dua pilar penting dalam mengkaji ajaran dan amalan Islam yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan antara keduanya merupakan hal yang penting untuk pengetahuan yang lebih baik tentang warisan keagamaan Islam.

Hadis Nabi merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Dalam tradisi Islam, hadis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, melainkan juga sebagai sumber nilai moral, sosial, dan spiritual. Hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan berdasarkan otoritas Nabi, meliputi perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya, persetujuan diam-diamnya (*taqrir*), dan deskripsi tentang sifat-sifatnya termasuk penampilan fisiknya.¹ Para ulama hadis mendefinisikan Sunnah sebagai

¹ M M A'zamī, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Lahore: Suhail Academy, 2002), h. 3.

keseluruhan aspek yang terkait dengan Nabi saw., meliputi sabda, amal, taqirir (pengakuan), sifat-sifat terpuji, penampilan fisik, dan akhlak beliau, termasuk juga peristiwa dalam perjalanan hidupnya, baik pada periode sebelum kenabian—seperti ritual ibadah di gua Hira—ataupun pada masa setelah diangkat menjadi Rasul.² Untuk menjaga otentisitas hadis, ulama mengembangkan disiplin khusus yang dikenal dengan *‘Ulūm al-Ḥadīth*.³ Ilmu hadis merupakan bidang ilmu yang memiliki sejarah perkembangan panjang sejak masa-masa permulaan Islam. Perkembangan ini tidak sekedar menghasilkan koleksi hadis, melainkan juga melahirkan metode penelitian, prinsip-prinsip kritik, serta landasan etika keilmuan.⁴

Seiring perkembangan sejarah, sebagai sebuah cabang keilmuan, ilmu hadis memiliki tiga dimensi fundamental yang menjadi landasan kajiannya. Pertama, dimensi objek material yang mengkaji substansi pengetahuan yang hendak diperoleh dari ilmu hadis. Kedua, dimensi metodologis yang membahas prosedur dan mekanisme perolehan pengetahuan tersebut. Ketiga, dimensi fungsional yang mengkaji signifikansi dan kontribusi keilmuannya. Dimensi pertama merepresentasikan aspek ontologis ilmu hadis yang berkaitan dengan hakikat dan eksistensi objek kajiannya. Dimensi kedua mencerminkan aspek epistemologis yang berhubungan dengan validitas dan prosedur metodologis dalam memperoleh pengetahuan. Adapun dimensi ketiga merupakan manifestasi aspek aksiologis yang mengkaji nilai manfaat dan aplikasi ilmu hadis dalam konteks keilmuan maupun praksis.⁵

Oleh karena itu, kajian mengenai rekonstruksi ontologi, epistemologi, dan aksiologi sunnah-hadis menjadi penting sebagai upaya pengembangan ilmu hadis secara komprehensif, sekaligus menjembatani antara tradisi klasik dan kebutuhan modernitas umat Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan corak kepustakaan (library research). Obyek kajian penelitian ini bukan berupa data empiris, melainkan berupa teks-teks otoritatif baik klasik maupun kontemporer yang membicarakan sunnah dan hadis. Fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual-rekonstruktif, yakni upaya menafsirkan, mengkritisi, dan menyusun kembali gagasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi sunnah-hadis dalam kerangka filsafat ilmu. Dengan metode penelitian ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi historis atau metodologis semata, tetapi bergerak pada rekonstruksi konseptual yang

² M A Dr. H. Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern Dalam Sunah: Pendekatan Ilmu Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) h. 9.

³ M H Kamali, *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith* (Leicestershire: Kube Publishing Limited, 2014), h. 1.

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Nukhbat al-Fikar fī Muṣṭalah Ahl al-Asar*. Terj. Moulana Hafiz Mufti Saeed Ahmed Palanpuri, *Nukbat Al-Fikr* (Doeband, 2006), h. 11.

⁵ Abustani Ilyas and La Ode Ismail Ahmad, *Studi Hadis: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi*, 2nd edn (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 1.

menempatkan sunnah-hadis sebagai objek ilmu yang dapat dianalisis secara filosofis dan dikembangkan secara aplikatif dalam menghadapi tantangan zaman.⁶

Studi-studi klasik tentang *muṣṭalah al-hadīṣ* (terminologi hadis) dan *ilmu rijāl* tetap menjadi rujukan utama, misalnya karya Ibn Hajar al-'Asqalānī (*Nukhbat al-Fikar*), Ibn al-Ṣalāḥ (*Muqaddimah fī Ulum al-Hadīṣ*), jalur komentar seperti *Tadrīb al-Rāwī* (al-Suyūṭī), serta koleksi sahih (al-Bukhārī, Muslim, dsb.). Di era modern, kajian oleh M. M. al-Azami, Mohammad Hashim Kamali, dan Jonathan A. C. Brown telah membuka dialog antara metodologi klasik dan kritik sejarah/akademik modern. Karya-karya tersebut mengilustrasikan kebutuhan untuk mengkombinasikan ketelitian sanad-matan tradisional dengan teknik kritik teks dan historiografi kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Ontologi Sunnah Hadis

1. Pengertian Sunnah dan Hadis

Kata sunnah bukanlah sesuatu yang baru bagi umat Islam. Secara bahasa, sunnah berasal dari akar kata سنن-يسن, jamaknya *sunan*; artinya jalan, baik terpuji maupun tercela (*al-Thariqah mahmudah kanat aw mazmumah*), atau perjalanan, baik maupun tidak baik (*al-sirah hasanah kanat aw qabihah*).⁷ Berdasarkan definisi ini berarti sunnah konotasinya menunjuk kepada suatu praktik, atau perilaku seseorang tertentu maupun komunitas tertentu dalam suatu kehidupan masyarakat yang bisa saja dibentuk oleh suatu tradisi yang melembaga. Dalam pengertian lain, sunnah bisa juga berarti “jalan setapak, perilaku, praktik, tindak-tanduk atau tingkah laku”.⁸

Secara Istilah para ulama berbeda pendapat tentang definisi sunnah. Sunnah menurut ulama *muhaddisin* (ulama hadis) adalah segala sesuatu yang ditransfer dari Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, moralitas, maupun perjalanan hidup beliau, yang demikian itu dilakukan sebelum dan sesudah diutus menjadi Rasul.⁹ Ulama hadis memberikan definisi yang begitu luas terhadap Sunnah karena mereka memandang Rasul Saw sebagai panutan dan contoh teladan bagi manusia dalam kehidupan ini.

Menurut ulama *ushuliyyin*, sunnah yaitu segala sesuatu yang timbul dari Nabi Saw., selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan (pengakuan) yang berkaitan dengan hukum syar'i,¹⁰ ulama ushul fikih membatasi pengertian sunnah pada sesuatu yang berasal dari Rasul Saw selain Alquran yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara', karena mereka memandang

⁶ L J Moleong dan T Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 2013), h. 6.

⁷ Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishthilahan*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M) h. 184.

⁸ Nurul Hakim, 'Perspektif Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah', 5.1 (2019), 45–56.

⁹ Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahu*, (Damaskus: Dar al-Fikr li al-Tibaah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1409 H/1989 M), h. 19.

¹⁰ Muhammad 'Ajaj al-Khatib.

Rasul saw sebagai *Syari'* yaitu yang merumuskan hukum dan yang menjelaskan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan (hukum-hukum) dalam kehidupan ini, dan memberikan kaidah-kaidah hukum untuk dipergunakan dan dipedomani kelak oleh para mujtahid dalam merumuskan hukum setelah beliau tiada.¹¹

Menurut *fuqaha*, sunnah yaitu segala sesuatu (amalan) yang telah ditetapkan Nabi Saw., dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa, meskipun tidak sampai kepada fardu, dan atau wajib.¹² Definisi ini muncul karena mereka memandang Nabi saw. sebagai seorang yang menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang berdasarkan hukum syariat. mereka selalu melihat semua perbuatan manusia dari segi hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.¹³

Sunnah tidak hanya yang disandarkan kepada Nabi saw, tetapi ada juga sunnah sahabat. Seperti dalam sabda Nabi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا ثَوْرُ بْنُ يَرِيدٍ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو السَّلَمِيِّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: «أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ يَمْنُ نَزَلَ فِيهِ {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْتَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَسِبِينَ، فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».¹⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata: telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim berkata: telah menceritakan kepada kami Tsaur bin Yazid ia berkata: telah menceritakan kepadaku Khalid bin Ma'dan ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Amru As Sulami dan Hujr bin Hujr keduanya berkata: "Kami mendatangi Irbadl bin Sariyah, dan ia adalah termasuk seseorang yang turun kepadanya ayat {Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kami memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata: "Aku tidak memperoleh kendaraan orang yang membawamu (At Taubah: 92) kami mengucapkan salam kepadanya dan berkata: "Kami datang

¹¹ Nawir Yuslem, 2001, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, t.th), h. 42

¹² Syams al-Din Mahmud 'Abd al-Rahman al-Ashfahani, *Syarh al-Minhāj li al-Baydhāwī fi 'Ilm al-Ushūl*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), h. 497.

¹³ Musthafa Al Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al Taṣri' al Islami*, (Kairo: Dar al Qawmiyyat li al Ṭaba'ah wa al Naṣr, 1994), h. 49-49.

¹⁴ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd ma'a syarhihi 'Aun al-Ma'būd*, Juz 4 (al-Anṣariyyah: Delhi, 1323 M), h. 329.

kepadamu untuk ziarah, duduk-duduk mendengar sesuatu yang berharga darimu.” Irbadl berkata: “Suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat bersama kami, beliau lantas menghadap ke arah kami dan memberikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh yang membuat mata menangis dan hati bergetar. Lalu seseorang berkata: “Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat untuk perpisahan! Lalu apa yang engkau washiatkan kepada kami?” Beliau mengatakan: “Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan mendengar meskipun yang memerintah adalah seorang budak habsyi yang hitam. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk serta lurus, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru (dalam urusan agama), sebab setiap perkara yang baru adalah bid’ah dan setaip bid’ah adalah sesat.”

Dalam hadis diatas Nabi mengatakan sunnahku dan sunnah para khulafa al-Rasyidin, yang mengisyaratkan bahwan sunnah tidak hanya terbatas pada Nabi saw tetapi juga kepada sahabat setelah Nabi saw.

Hadis berasal dari bahasa arab yang secara etimologi adalah *al-Jadīd* (الجدید) yang baru, *Al-Khabar* berita, *al-Qarib* yang dekat – yang belum lama terjadi,¹⁵ *Al-Tariqah al-Maslūkah* (الطريقة المسلوكة) jalan atau metode yang ditempuh. Sedangkan pengertian hadis secara istilah terdapat perbedaan ulama. Ulama *ushuliyyin* hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw baik secara ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Allah swt yang disyariatkan kepada manusia.

Menurut *fuqaha*, hadis dipandang sebagai suatu perbuatan yang harus dilaksanakan, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Sebab hadis masuk ke dalam suatu pekerjaan yang status hukumnya lebih utama dikerjakan, artinya suatu amalan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.

Menurut *muhaddisin*, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw, dalam bentuk ucapan, perbuatan, ketetapan(taqrir), dan hal ihwalnya.¹⁶

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sunnah dan hadis pada dasarnya memiliki 4 bentuk atau format dari hadis atau itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkataan/ucapan. Yang berarti bersifat qauliyah yaitu nabi menyampaikan pernyataan verbal (قال النبي) yang kemudian sahabat meriwayatkan hadis sesuai dengan apa yang diucapkan Nabi. Contoh hadis:

¹⁵ M. Hasbi Al-Şiddiqi, *Sejarah Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 20.

¹⁶ Zulfahmi Alwi and others, *Studi Ilmu Hadis: Jilid 1*, ed. by M.Sos.I Hakis, S.Ag. and Sahra Nurachma (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 14-16.

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه¹⁷.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata: bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi ,bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata: saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan, Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan."

- b. Perbuatan. Bersifat *fi'liyah* yaitu Nabi melakukan tindakan atau perbuatan yang kemudian perbuatan itu dilihat oleh sahabat Nabi, maka yang merumuskan teks dari sebuah hadis itu bukan Nabi saw tetapi para sahabat. Jadi para sahabat yang mengubah perbuatan nabi menjadi sebuah teks atau kalimat (كان النبي، كان رسول)

Pada sisi *fi'liyah* ini terdapat peran sahabat terhadap hadis Nabi yaitu para sahabat yang membuat rumusan, formulasi kalimat dari hadis Nabi saw. Hal ini mengakibatkan pada hadis *fi'liyah* kita bisa melihat perbedaan-perbedaan teks yang muncul karena hal itu dipengaruhi perbedaan-perbedaan sahabat dalam merumuskan dan menarasikan perbuatan Nabi saw menjadi sebuah kalimat. Seperti misalnya hadis tentang salah berikut ini:

حدثنا سفيان عن الزُّهْرِيِّ عن سالم عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يُحاذي مَنْكِبَيْهِ، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدين¹⁸.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Salim dari Ayahnya , "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bila mengawali shalatnya, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya,

¹⁷ Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fi, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallāh 'Alah wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Tauq al-Najah, 1422 H), h. 13.

¹⁸ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Ḥadīṣ: Kairo, 1416 H/1995 M), h. 300.

demikian pula bila hendak rukuk dan bangkit dari rukuk.” Sekali waktu Sufyan menyebutkan, “Ketika bangkit dari rukuk, dan yang sering ia katakan adalah ‘setelah bangkit dari rukuk, namun beliau tidak mengangkatnya di antara dua sujud.”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ.¹⁹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Hudzaifah berkata: telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thahman dari Abu Zubair berkata “:Jabir bin Abdullah selalu mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat, ketika akan rukuk dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk. Ia lalu berkata: “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan seperti itu. “Ibrahim bin Thahman juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan ke kedua telinganya.”

- c. Pengakuan Nabi atau *taqrir* Nabi. Pada hadis tentang taqrir Nabi, yang melakukan perbuatan dan menarasikan menjadi teks adalah sahabat, Nabi saw hanya memberi pengakuan terhadap perlakuan atau perbuatan sahabat. Seperti contoh hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبٍّ مَشْوِيٍّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ صَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدٌ: أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بَارِضٌ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَاْفُهُ فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ» قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: بِصَبٍّ مُحْنُودٍ.²⁰

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Umamah bin Sahl dari Ibnu Abbas dari Khalid bin Al Walid ia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah diberi daging biawak yang terpanggang. Maka beliau pun berselera hendak memakannya, lalu dikatakanlah kepada beliau, “Itu adalah daging biawak.” Dengan segera beliau menahan tangannya kembali. Khalid bertanya, “Apakah daging itu adalah haram?” beliau bersabda: “Tidak, akan tetapi daging itu tidak ada di negeri kaumku.” Beliau tidak melarang. Maka Khalid pun memakannya sementara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat .Malik berkata: Dari Ibnu Syihab :BIDLABBIN MAHNUUDZ (Biawak yang dipanggang).”

¹⁹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Cet. I; Dār ar-Risālah al-‘Ālamiyyah: t.t, 1430 H/2009 M), h. 46.

²⁰ Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ja‘fī, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallāh ‘Alah wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h. 72.

Hadis ini termasuk taqirir atau pengakuan Nabi karena Nabi menyetujui atau membiarkan perbuatan sahabat tanpa menegurnya (persetujuan dengan diam) sebagai tanda bahwa perbuatan itu dibenarkan atau tidak haram memakannya. Nabi tidak memakannya bukan karena haram, tetapi karena tidak terbiasa dengan makanan tersebut, yang mana makanan tersebut tidak ada di negeri atau tempat Nabi. Jaid penolakan nabi ini karena selera pribadi Nabi, bukan karena menganggapnya haram tanpa dalil.

d. Hal ihwal atau sifat-sifat kenabian. Di dunia ini tidak ada manusia yang sangat sempurna rekam jejak kehidupannya kecuali Nabi. Nabi menjadi public figur yang selalu diperhatikan oleh sahabat. Seperti bagaimana cara jalannya, cara makannya, cara berpakaianya, semua memiliki riwayat (kitab Al-Syamā'il al-Muhammadiyah) yang menggambarkan sosok kenabian. Seperti beberapa contoh hadis berikut:

1) Hadis tentang Sifat Nabi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى). قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ. أَشْكَلَ الْعَيْنِ. مَنَّهُوَسَ الْعَقَبَيْنِ. قَالَ قُلْتُ لِسِمَاكِ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ. قَالَ قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ: طَوِيلُ شَقِ الْعَيْنِ. قَالَ قُلْتُ: مَا مَنَّهُوَسَ الْعَقَبِ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقَبِ.²¹

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dan lafazh ini milik Ibnu Al Mutsanna dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far .Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb Aku mendengar Jabir bin Samurah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam itu bermulut dzali', bermata asykal, dan bertumit manhus." Perawi berkata: 'Saya bertanya kepada Simak: 'Apa yang dimaksud dengan bermulut dhalhi'? ' Simak menjawab: 'Bermulut besar.' Saya bertanya pula kepadanya: 'Apa yang dimaksud dengan bermata asykal? ' Simak menjawab: 'Yaitu mata yang satu dengan yang lain letaknya tidak tampak berdekatan.' Saya bertanya lagi kepadanya: 'Lalu, apa yang dimaksud dengan bertumit manhus? ' Simak menjawab: 'Yaitu daging tumitnya sedikit.'

2) Hadis tentang Keadaan Nabi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ،» وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، قَبَاتُ بْنُ أَشِيمَ أَخَا بَنِي يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ: أَنْتَ أَكْبَرُ أَمْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

²¹ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uḥu: Kairo, 1374 H/ 1955 M), h. 1820.

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْبَرُ مِنِّي . وَاَنَا اَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيْلَادِ . قَالَ: وَرَأَيْتُ خَذَقَ الْفِيلِ اَخْضَرَ مُحْيِيًّا.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.²²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar Al Abdi telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir telah menceritakan kepada kami ayahku dia berkata: saya mendengar Muhammad bin Ishaq bercerita dari Al Mutthalib bin Abdullah bin Qais bin Makhramah dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: “Aku dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dilahirkan pada tahun gajah.” Lalu Utsman bin ‘Affan bertanya kepada Qubats bin Asyyam- saudaranya bani Ya’mar bin Laits- “Apakah anda lebih tua atautkah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ”?dia menjawab: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih dewasa segala-galanya dari padaku sekalipun dari sisi usia aku lebih dahulu dilahirkan dari pada beliau, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dilahirkan pada tahun gajah, sedang ibuku melahirkanku pada waktu itu juga.” dia berkata: “(Waktu itu) aku juga sempat melihat kotoran burung telah berubah berwarna hijau.”

Abu Isa berkata: “Hadits ini derajatnya hasan gharib, kami tidak mengetahui (hadits tersebut) kecuali dari hadits Muhammad bin Ishaq.”

2. Perbedaan Sunnah dan Hadis

Hadis hanya terbatas pada bentuk perkataan, perbuatan, taqrir yang bersumber pada Nabi saw. Sedangkan Sunnah dapat diartikan segala yang bersumber dari Nabi saw. dan sahabat baik berupa perkataan, perbuatan taqrir, hal ihwal dan perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun setelah menjadi rasul.

Pandangan M. Syuhudi Ismail yang dikutip oleh Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, perbedaan antara sunnah dan hadis adalah; a) bila ditinjau dari segi kualitas amaliyah dan periwayatannya, maka hadis berada dibawah sunnah. Karena hadis merupakan suatu berita tentang suatu peristiwa yang disandarkan kepada Nabi saw meskipun hanya sekali saja Nabi mengerjakan dan diriwayatkan oleh seorang saja. Sedangkan sunnah merupakan amaliyah yang terus-menerus dilaksanakan Nabi beserta sahabatnya, selanjutnya diteruskan pengamalannya oleh generasi-generasi berikutnya sampai saat ini; b) sebagai konsekuensinya, maka ditinjau dari segi kekuatan hukumnya, hadis berada satu tingkat di bawah sunnah.²³

B. Analisis Epistemologi Sunnah Hadis

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam studi hadis, epistemologi membahas cara memperoleh, menilai, dan memvalidasi pengetahuan hadis. “Bagaimana kita

²² Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā al-Tirmizī, *Al-Jāmi’ al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 6 (Cet. 1; Dār al-Gharb al-Islāmī: Beirut, 1996 M), h. 13.

²³ Ilyas and Ahmad, h. 6.

mengetahui suatu hadis itu sah?" atau "Apa dasar pengetahuan hadis yang dapat dipercaya?"

Dalam konteks hadis, yang menjadi sumber pengetahuan adalah Nabi kemudian diterima oleh sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan sampai sekarang kita dapat mengetahui hadis-hadis Nabi melalui jasa para ulama yang telah melakukan kegiatan kodifikasi hadis dan pembukuan hadis. Maka secara epistemologi, pada masa sekarang dapat diketahui hadis dan sunnah-sunnah Nabi melalui kitab-kitab hadis seperti kutubu sittah dan kutubu tis'ah, yang mana dalam kitab-kitab tersebut terdapat rangkaian sanadnya. Sehingga secara epistemologi sumber informasi hadis terdapat pada sanad hadis tersebut yang telah sampai kepada kita sekarang ini. Sanad pertama dalam sebuah hadis adalah pada kodifikator kitab-kitab tersebut yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dari hadis tersebut.

Dalam konteks sunnah, epistemologi tidak hanya bersumber kepada Nabi, tetapi juga selain Nabi yaitu sahabat dan para tabi'in. Sahabat memiliki sunnah yang bahkan dalam praktek keberagaman kita sekarang merupakan kelanjutan dari sunnah sahabat.

Secara klasik, ulama hadis membangun sistem yang ketat untuk memverifikasi hadis melalui dua syarat utama:

1. Kritik Sanad (*Isnād*)

Kritik sanad dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah *naqd al-sanad* yang secara bahasa *naqd* berarti memilih, membedakan, mengkritik atau memisahkan antara mata uang yang baik dan buruk, sehingga kata *Naqd* dapat bermakna mengkritik sesuatu agar dapat membedakan atau memisahkan sesuatu dari yang baik dan buruk, lalu memilih salah satunya.²⁴ Menurut bahasa, sanad berarti sandaran; yang dapat dipegangi atau dipercayai; Secara istilah sanad adalah rantai periwayatan yang menghubungkan teks hadis dari Nabi saw.²⁵ hingga sampai kepada para periwayat hadis. Penelitian hadis dilakukan dalam dua rangkaian yakni sanad sebagai mata rantai periwayatan untuk menguji keautentikan dan validitas hadis dan sanad sebagai hal teoritik yang bersifat keilmuan.²⁶ Validitas hadis sangat bergantung pada kredibilitas para perawinya. Ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* digunakan untuk menilai:

- a. Kejujuran (*'adālah*) perawi.
- b. Ketelitian (*ḍabt*) perawi dalam meriwayatkan.
- c. Ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-isnād*).
- d. Tidak adanya cacat tersembunyi (*'illah*) atau kejanggalan (*ṣuḍūd*)²⁷

2. Kritik Matan

²⁴ Abustani Ilyas, La Ode Ismail Ahmad, and Muhammad Yusuf Assegaf, *Epistemologi Kritik Sanad: Antara Normativitas, Historisitas, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020). 1.

²⁵ Andi Rasdiansyah, La Ode Ismail Ahmad, and Rosmiaty Azis, *Pengantar Dasar Ilmu Hadis*, ed. by Muhammad Yusuf Assagaf, Pertama (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021), h. 6.

²⁶ La Ode ismail Ahmad, *Metodologi Penelitian Hadis*, ed. by Abd. Bashir Fatmal, Pertama (Bantul: Semesta Aksara, 2025), h. 20

²⁷ Ibn al-Ṣalāḥ, *Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 21-25.

Selain sanad, teks hadis (matan) juga diperiksa. Matan menurut bahasa berarti penggung jalan (muka jalan) atau tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah ialah materi berita yang berupa sabdam, perbuatan atau penegasan Nabi saw. Yang terletak setelah sanad yang terakhir. Secara umum, matan dapat diartikan selain sesuatu pembicaraan yang berasal dari Nabi saw, juga berasal dari *tabi'in* atau tentang sahabat dan *tabi'in*.²⁸ Penelitian matan dapat dilakukan dalam beberapa aspek yakni penelitian matan untuk menguji keautentikan teks, penelitian matan dalam konteks keilmuan teoritik sebagai paradigma dalam menilai orisinalitas teks, dan penelitian matan untuk menemukan makna yang terkandung dalam sebuah teks.²⁹ Ulama klasik menilai apakah isi hadis sesuai dengan:

- a. Prinsip Al-Qur'an.
- b. Akal sehat dan realitas empiris.
- c. Sejarah dan konteks sosial.
- d. Kaidah bahasa Arab.

Jika matan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka hadis dinilai lemah atau bahkan *mawḍū'* (palsu).³⁰

C. Analisis Aksiologi Sunnah Hadis

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang tujuan, nilai, dan manfaat suatu pengetahuan. Dalam konteks ilmu hadis, aksiologi menjawab pertanyaan: "Apa fungsi Hadis?". Fungsi utama hadis adalah sebagai penjelas. Menjelaskan informasi-informasi yang global. Para ulama telah menjelaskan beberapa fungsi al-Qur'an, sebagai berikut:

1. Ahl ra'yi mengatakan bahwa fungsi hadis terhadap al-Qur'an, yaitu; a. *Bayan Taqrir*, yakni keterangan yang diberikan oleh hadis untuk memperkuat apa yang telah diterangkan oleh al-Qur'an. b. *Bayan Tafsir*, yakni menerangkan makna yang tersembunyi yang tidak mudah untuk diketahui. c. *Bayan tabdil/bayan nasakh*, yakni mengganti sesuatu hukum atau menasakhkannya.
2. Imam Malik mengatakan, bahwa fungsi hadis terhadap al-Qur'an, yaitu; a. *Bayan at-taqrir*, yakni menetapkan atau mengokohkan hukum-hukum yang telah ditetapkan al-Qur'an. b. *Bayan al-tafsir/at-taudhih*, yakni penjelasan hadis untuk menafsirkan atau menerangkan maksud-maksud ayat. c. *Bayan at-tafshil*, yakni menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang mujmal. d. *Bayan al-ba'ts*, yakni memanjangkan keterangan yang sudah diterangkan oleh al-Qur'an secara ringkas. e. *Bayan tasyri'*, yakni mewujudkan sesuatu hukum yang tidak tersebut dalam al-Qur'an
3. Imam Asy-Syafi'y mengatakan, bahwa fungsi hadis terhadap al-Qur'an, yaitu; a. *Bayan tafshil*, menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang ber sifat mujmal. b. *Bayan takhsish*, yakni menentukan sesuatu dari umum ayat. c. *Bayan ta'yin*, yakni menentukan nama yang dimaksudkan dari dua atau tiga kemungkinan yang

²⁸ Rasdiansyah, Ahmad, and Azis, h. 21.

²⁹ Ahmad, h. 28.

³⁰ Al-Khaṭīb al-Baghḍādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987), h. 231-235

dimaksud dalam ayat al-Qur'an. d. *Bayan tasyri'*, yakni menetapkan sesuatu hukum yang tidak didapati dalam al-Qur'an. e. *Bayan nasakh*, yakni menentukan mana yang di nasakhkan dan mana yang di mansukhkan dari ayat-ayat al-Qur'an yang kelihatan berlawanan.

4. Ibn Al-Qayyim mengatakan, bahwa fungsi hadis terhadap al Qur'an, yaitu; a. *Bayan ta'kid* atau *bayan taqrir*, yaitu penjelasan hadis untuk memperkuat terhadap ketetapan yang telah digariskan oleh al-Qur'an. b. *Bayan tafsir*, yakni penjelasan hadis yang bertujuan untuk menjelaskan atau menafsirkan apa yang dimaksud oleh al Qur'an. c. *Bayan tasyri'*, yakni penjelasan hadis tentang sesuatu hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an. d. *Bayan takhsish dan taqyid*, yaitu penjelasan hadis yang sifatnya mengkhususkan dan membatasi petunjuk umum dari sesuatu ayat al-Qur'an.³¹
5. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan empat fungsi hadis terhadap al-Qur'an yakni; a) *bayān ta'kid* yakni menerangkan apa yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an apabila hadis itu bersesuaian petunjuknya dengan petunjuk Al-Qur'an; b) *bayān al-tafsir* berarti hadis berfungsi menjelaskan, merinci bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mujmal (global) dan musytarak (satu lafal yang mengandung beberapa makna), *musykil* dan *khafi*. *Bayan Tafsir* dapat meliputi *bayān taqyid*, *bayān tafsil* dan *bayān takhṣiṣ*. Dalam kapasitasnya sebagai *bayān tafsir*, ia tidak independen; c) *bayān al-tasyri* yakni mendatangkan suatu hukum yang didiamkan dalam Al-Qur'an atau yang tidak diterangkan hukumnya dalam Al-Qur'an; dan d) *bayān al-takhṣiṣ*. yakni hadis berfungsi menentukan kekhususan suatu ayat yang bersifat umum.³²

Secara garis besar, ulama merinci fungsi hadis menjadi empat macam, yaitu:

1. *Bayan al-taqrir*. *Bayan al-taqrir* disebut juga dengan *bayan al-ta'kid* atau *bayan al-itsbat*, yaitu penjelasan hadis untuk menetapkan atau memperkuat apa yang telah diterangkan dalam al-Qur'an. Fungsi Hadis dalam hal ini yaitu memperkuat isi kandungan al Qur'an.³³ Sebagai contoh hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَبَنُو أَبِي يُوسُفَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمَةَ) عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ. فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا. وَاسْتَهْلَ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ. فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ. فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ: نَعَمْ. وَرَأَاهُ النَّاسُ. وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ:

³¹ Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, ed. by Zulkifli, Fakultas U (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), h. 73-75

³² Ilyas and Ahmad, h. 31.

³³ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 58.

لَكُنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ. فَلَا تَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ. أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ
فَقَالَ: لَا. هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.³⁴

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr- Yahya bin Yahya berakata- telah mengabarkan kepada kami -sementara dua orang yang lain berkata- telah menceritakan kepada kami Isma’il, yakni anak Ja’far dari Muhammad bin Abu Harmalah dari Kuraib bahwasanya: Ummul Fadhl binti Al Harits mengutusnyanya menghadap Mu’awiyah di Syam. Kuraib berkata: Aku pun datang ke Syam dan menyampaikan keperluannya kepadanya. Ketika itu aku melihat hilal awal Ramadhan pada saat masih berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jum’at. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang hilal, ia bertanya, “Kapan kalian melihatnya?” Aku menjawab, “Kami melihatnya pada malam Jum’at.” Ia bertanya lagi, “Apakah kamu yang melihatnya?” Aku menjawab, “Ya, orang-orang juga melihatnya sehingga mereka mulai melaksanakan puasa begitu juga Mu’awiyah.” Ibnu Abbas berkata: “Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Dan kamipun sekarang masih berpuasa untuk menggenapkannya menjadi tiga puluh hari atau hingga kami melihat hilal.” Aku pun bertanya, “Tidakkah cukup bagimu untuk mengikuti ru’yah Mu’awiyah dan puasanya?” Ia menjawab, “Tidak, beginilah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada kami.”

Hadis ini datang untuk mentaqrir ayat al-Qur’ân surat al Baqarah ayat 185;

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

2. Bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir adalah menerangkan ayat-ayat yang umum, mujmal, dan musytarak. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian (tafshil) dan penafsiran terhadap ayat-ayat al Qur’ân yang masih mujmal, memberikan taqyid ayat-ayat yang masih muṭlaq, dan memberikan

³⁴ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2, h. 865.

takhshish ayat-ayat yang masih umum.³⁵ Oleh karena itu, maka bayan *al-tafsir* dapat dibagi menjadi tiga penjelasan yaitu:

- a. *Tafshil al-mujmal*. Hadis memberikan penjelasan secara terperinci terhadap ayat-ayat al-Qur'ân yang bersifat global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Sebagian ulama menyebutnya *tafshil al-mujmal* dengan bayan tafsir. Misalnya perintah shalat dalam al-Qur'ân hanya diterangkan secara global, yaitu dirikanlah shalat, tanpa disertai petunjuk bagaimana pelaksanaannya, berapa kali sehari semalam, berapa rakaat, kapan waktu pelaksanaannya, rukun rukunnya, dan lain sebagainya.³⁶ Perincian itu disebutkan dalam hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: «أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا، أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرَنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، وَذَكَرْ أَشْيَاءَ أَحْفَظْهَا، أَوْ لَا أَحْفَظْهَا: وَصَلُّوا».³⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah berkata: telah menceritakan kepada kami Malik: Kami datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin, atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka dan perintahkan (untuk shalat)." Lantas beliau menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: "Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di antara kalian."

- b. *Takhshish al-'am*. Yaitu, hadis yang mengkhususkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Sebagian ulama menyebutnya dengan bayan *takhsish*.³⁸ Misalnya firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ.... الآية

Terjemahan:

³⁵ Mudasir, Ilmu Hadis (Bandug: Pustaka Setia, 2008), hlm. 80-81.

³⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.

³⁷ Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fi, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallāh 'Alah wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 125.

³⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Ayat harta warisan ini bersifat umum, kemudian dikhususkan oleh hadis Nabi saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ، أَوْ دُورٍ. وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ».³⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ashbagh berkata: telah mengabarkan kepada saya Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ali bin Husain dari 'Amru bin 'Utsman dari Usamah bin Zaid radliyallahu 'anhuma bahwa Dia berkata: "Wahai Rasulullah, dimana anda akan singgah di Makkah ini?" Beliau berkata: "Apakah 'Uqail meninggalkan rumah yang luas atau rumah-rumah?" 'Uqail dan Thalib mendapatkan warisan dari Abu Tholib sedangkan Ja'far dan 'Ali radliyallahu 'anhuma tidak mewarisi sedikitpun karena keduanya adalah Muslim sedangkan 'Uqail dan Thalib kafir. Dan adalah 'Umar bin Al Khaththab radliyallahu 'anhu berkata: "Seorang mu'min tidak mewariskan kepada orang yang kafir".

- c. *Taqyid al-muṭlaq*. *Taqyid al-muṭlaq* adalah penjelasan hadis untuk membatasi kemutlakan ayat-ayat al-Qur'ân. Artinya, ayat-ayat al-Qur'ân yang bersifat mutlaq (tidak terbatas), kemudian oleh hadis diberi *taqyid* (muqayyad=dibatasi). Sebagian ulama menyebutnya dengan *bayan taqyid*. Misalnya firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas secara umum menegaskan semua pencuri, kemudian pada hadis Nabi diberi *taqyid* terhadap adanya batas minimal atau nishab akan barang curian tersebut, seperti hadis Nabi berikut ini:

³⁹ Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallāh 'Alah wa Sallam wa Sunnatih* – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 2, h. 147.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ⁴⁰.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amrah dari 'Aisyah mengatakan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar keatas." Hadits ini diperkuat oleh Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ma'mar dari Az Zuhri."

3. Bayan *al-tasyri'*. Yang dimaksud dengan bayan *al-tasyri'* adalah mewujudkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an atau dalam al-Qur'an hanya terdapat pokok-pokoknya (ashal) saja.⁴¹ Para ulama berbeda pendapat tentang fungsi sunnah sebagai dalil terhadap sesuatu hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Mayoritas mereka berpendapat bahwa sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sementara yang lain berpendapat bahwa sunnah hanya menetapkan dalil yang terkandung atau tersirat secara implisit dalam teks al-Qur'an.⁴²

Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan al-Qur'an, ia bukan penjelas dan bukan penguat (ta'kid), tetapi sunnah itu sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil atau ia menjelaskan yang tersirat dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Misalnya dalam jual beli buah-buahan, dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 29 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tatkala Rasulullah saw berhijrah ke Madinah, beliau mendapat para pedagang yang berjual beli buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum terlihat baiknya tanpa memungkinkan pembeli mengetahui kualitasnya. Ketika musim petik tiba, sering terjadi hal-hal diluar dugaan yang tidak jarang menimbulkan pertikaian antara penjual dan pembeli. Misalnya ketika musim terlalu dingin atau ada penyakit tumbuhan yang mengakibatkan rontoknya kembang, sehingga tak ada buah yang

⁴⁰ Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallāh 'Alah wa Sallam wa Sunnatih - Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h. 160.

⁴¹ Suparta, 63-64.

⁴² Al-Syatibiy, *al-Madkhal ila'ilm al-Ushul al-Fiqh* (Beirut:Dâr al-Kutub al Ilmiyyah, t.th), h. 56.

jadi. Kerena itulah Rasulullah saw mengharamkan model jual beli seperti itu, yakni jual beli buah pada pohon yang belum terlihat jelas baiknya. Nabi saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُرِيتُ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ⁴³

Artinya:

Bagaimana pendapatmu, bila Allah menahan hasil buah buahan (panen), Apa seseorang dari kalian akan mengambil harta saudaranya (sebagai pembayaran)?.

Hadis tasyri' diterima oleh para ulama karena kapasitas hadis juga sebagai wahyu dari Allah SWT yang menyatu dengan al-Qur'ân, hakikatnya ia juga merupakan penjelasan secara implisit dalam al-Qur'ân. Hubungan antara hadis dengan al Qur'ân sangat integral, keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena keduanya berdasarkan wahyu yang datang dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, hanya proses penyampaian dan periwayatannya yang berbeda. Sunnah mempunyai peran yang utama yakni menjelaskan al-Qur'ân baik secara eksplisit atau implisit, sehingga tidak ada istilah kontra antara satu dengan yang lainnya.⁴⁴

4. Bayan *al-nasakh*. Kata *Nasakh* secara bahasa berarti *ibṭal* (membatalkan), *ijalah* (menghilangkan), *ta'wil* (memindahkan) dan *tagyir* (mengubah). Menurut ulama mutaqqaddimin, bayan nasakh adalah adanya dalil syarak yang datang kemudian. Dari pengertian tersebut bayan *nasakh*, dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi al-Qur'ân yang datang sebelumnya.⁴⁵ Misalnya hadis Nabi saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَاطِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ»⁴⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr dan Hannad mereka berdua berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy :telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dia berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di dalam khuthbahnya pada saat haji wada': "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris .

Hadis ini menaskh hukum wasiat yang terdapat dalam surah al Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁴⁷

⁴³ Ibnu Hajar al-'Asqalaniy, *Fath al-Bary*, (Beirut:Dâr al Fikr, t.th), h. 359.

⁴⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, h. 21.

⁴⁵ Darussamin.

⁴⁶ Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 3, h. 620.

Terjemahan

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Kesimpulan

Dari segi ontologi, Sunnah mencakup praktik Nabi dan sahabat yang lebih luas, sementara Hadis terbatas pada bentuk perkataan, perbuatan, taqirir, dan hal ihwal Nabi. Perbedaan keduanya terletak pada cakupan dan kekuatan hukum, di mana Sunnah memiliki kedudukan lebih tinggi karena melibatkan praktik berkelanjutan.

Dari segi epistemologi, validitas Sunnah dan Hadis diperoleh melalui kritik sanad (rantai periwayatan) dan matan (teks), yang memastikan keautentikan berdasarkan kredibilitas perawi dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara aksiologi, fungsi utama Hadis adalah menjelaskan Al-Qur'an melalui bayan taqirir (penguatan), tafsir (penafsiran detail), tasyri' (penetapan hukum baru), dan nasakh (penghapusan hukum), menunjukkan hubungan integral antara keduanya sebagai wahyu yang saling melengkapi. Keseluruhan materi menegaskan pentingnya Sunnah dan Hadis dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif.

Daftar Pustaka

- Ahmad, La Ode ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, ed. by Abd. Bashir Fatmal, Pertama (Bantul: Semesta Aksara, 2025)
- al-Aṣḥānī, Syams al-Dīn Mahmūd 'Abd al-Rahmān. *Syarh al-Minhāj li al-Baydhāwī fī 'Ilm al-Ushūl*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999).
- al-'Asqalaniy, Ibnu Hajar. *Fath al-Bary*, (Beirut: Dār al Fikr, t.th), h. 359.
- , Ibnu Hajar. *Nukhbat al-Fikar fī Muṣṭalah Ahl al-Asar*. Terj. Moulana Hafiz Mufti Saeed Ahmed Palanpuri, Nukbat Al-Fikr (Doeband, 2006).
- A'zamī, M M, *Studies in Hadīth Methodology and Literature* (Lahore: Suhail Academy, 2002) <<https://books.google.co.id/books?id=bjFicAAACAAJ>>
- Alwi, Zulfahmi, Ahmad Fauzi Rahman, Wasalmi, and Zulfahmi, *Studi Ilmu Hadis: Jilid 1*, ed. by M.Sos.I Hakis, S.Ag. and Sahra Nurachma (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- al-Baghdādī, Al-Khaṭīb. *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987).
- Darussamin, Zikri, *Ilmu Hadis*, ed. by Zulkifli, Fakultas U (Yogyakarta: Kalimedia, 2020)
- Dr. H. Abdul Majid Khon, M A, *Pemikiran Modern Dalam Sunah: Pendekatan Ilmu Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) <<https://books.google.co.id/books?id=ceDMDwAAQBAJ>>
- Habib, Sa'di Abu. *Al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishthilahan*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M).
- Hakim, Nurul, 'PERSPEKTIF FILASAFAT HUKUM ISLAM DAN PEMIKIRAN ORIENTALIS TERHADAP SUNNAH', 5 (2019), 45–56
- Ḥanbal, Aḥmad bin Muḥammad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Ḥadīṣ: Kairo, 1416 H/1995 M).
- Ibn al-Ṣalāḥ, 'Ulūm al-Ḥadīth (Beirut: Dār al-Fikr, 1986).

- Ilyas, Abustani, and La Ode Ismail Ahmad, *Studi Hadis: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi*, 2nd edn (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Ilyas, Abustani, La Ode Ismail Ahmad, and Muhammad Yusuf Assegaf, *Epistemologi Kritik Sanad: ANTara Normativitas, Historisitas, Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020)
- al-Ja'fī, Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī. *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallāh 'Alah wa Sallam wa Sunnatih – Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Tauq al-Najah, 1422 H).
- Kamali, M H, *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith* (Leicestershire: Kube Publishing Limited, 2014) <<https://books.google.co.id/books?id=02o9BAAQBAJ>>
- al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahu*, (Damaskus: Dar al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1409 H/1989 M).
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.
- Moleong, L J, and T Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 2013) <<https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>>
- Mudasir, Ilmu Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- al-Naysābūrī, Abū al-Husayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uhu: Kairo, 1374 H/ 1955 M).
- Palanpuri, Moulana Hafiz Mufti Saeed Ahmed, *Nukbat Al-Fikr* (Doeband, 2006), xvii
- al-Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Cet. I; Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah: t.t, 1430 H/2009 M).
- Rasadiansyah, Andi, La Ode Ismail Ahmad, and Rosmiaty Azis, *Pengantar Dasar Ilmu Hadis*, ed. by Muhammad Yusuf Assagaf, Pertama (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021)
- Al-Siba'i, Musthafa. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al Taṣri' al Islami*, (Kairo: Dar al Qawmiyyat li al Ṭaba'ah wa al Naṣr, 1994).
- Al-Ṣiddiqi, M. Hasbi. *Sejarah Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd ma'a syarḥihi 'Aun al-Ma'būd*, Juz 4 (al-Anṣariyyah: Delhi, 1323 M).
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Al-Syatibiy, *al-Madkhal ila'lm al-Ushul al-Fiqh* (Beirut:Dār al-Kutub al Ilmiyyah, t.th).
- al-Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā. *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 6 (Cet. 1; Dār al-Gharb al-Islāmī: Beirut, 1996 M).
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, t.th).